



# PENGADILAN AGAMA LUWUK

JL. BUKIT HALIMUN 94711 081288711322

[www.pa-luwuk.go.id](http://www.pa-luwuk.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA LUWUK

## Layanan Informasi Publik

No. SK : 98/KPA.W19-A2/SK.OT1.2/I/2024

### Persyaratan

1. Fotokopi KTP (Perorangan).
2. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Apabila Pemohon Informasi adalah Badan Hukum)
3. Surat kuasa khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau keterangan kependudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa (bila Pemohon Informasi adalah Kelompok Orang atau Organisasi Masyarakat).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi Publik (Pemohon) menyampaikan permohonan Informasi kepada PPID melalui e-PPID (online), surat, e-mail, telepon, atau Petugas Layanan Informasi di Meja Informasi.
2. Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (KTP/Surat Kuasa/Akta Pendirian Badan Hukum)
3. Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Layanan Informasi apabila syarat dan kelengkapan permohonan informasi telah dipenuhi.
4. Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi.

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Waktu Penyelesaian Layanan Informasi s.d 10 hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi



## PENGADILAN AGAMA LUWUK

JL. BUKIT HALIMUN 94711 081288711322

[www.pa-luwuk.go.id](http://www.pa-luwuk.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA LUWUK

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan atas pelanggaran prosedur layanan ini dapat diajukan melalui Meja Pengaduan PTSP Pengadilan Agama Luwuk atau melalui Aplikasi SIWAS MA-RI